

ABSTRAK

Asrul Gunawan, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kewarisan anak di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Skripsi, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Jurusan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pamekasan, Pembimbing: H. Abd. Wahed, M.HI.

Kata Kunci : Praktik kewarisan anak

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya. Istilah waris menjadi ilmu yang dibutuhkan untuk kedamain masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu : yang pertama Bagaimana praktik kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Kedua Bagaimana dampak praktik kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. ketiga Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan prosedur pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku pewaris, ahli waris, tokoh masyarakat sesepuh, dan tokoh agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan tradisi praktik kewarisan kepada anak yaitu dimulai dengan berkumpulnya ahli waris dan kerabat-kerabatnya pewaris untuk menjadi saksi, hal yang semacam ini yang tumbuh pada masyarakat Desa Bandaran diakibatkan karena adanya generasi yang disebut generasi penerus. Kedua, waris juga membahas tentang Mengenai praktek pembagian harta waris dengan cara musyawarah dikenal Takharruj adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa uang barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya dan Munasakhah yaitu adalah sebagian ahli waris ada yang meninggal sebelum diadakan pembagian harta pusaka, maka bagian warisnya berpindah kepada ahli waris yang lain. Apabiala ada seorang ahli waris meninggal dunia sebelum diadakan pembagian warisan, maka bagiannya berpindah kepada para ahli warisnya. Kemudian ada sistem pembagian harta waris dengan cara *ashabah* yaitu wasiat dari pewaris kepada ahli waris dan *sulhu* yaitu orang tua tidak sempat memberi wasiat baik itu disengaja maupun tidak disengaja dan ilmu Faraid yaitu yang tertera didalam pembagian harta waris secara faraid.